



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

GENCATAN SENJATA ISRAEL-HAMAS DI GAZA

Simela Victor Muhamad
Analisis Legislatif Ahli Utama
simela.muhamad@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak 19 Januari hingga 1 Maret 2025, gencatan senjata diberlakukan di Gaza, Palestina, sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian antara Israel dan Hamas terkait dengan pembebasan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina. Namun, pada malam tanggal 2 Maret, setelah gencatan senjata selama 42 hari berakhir, pihak berwenang Israel mengumumkan bahwa Utusan Khusus Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff, telah mengusulkan rencana baru untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara Israel dan Hamas terkait penghentian perang secara penuh. Kantor pemimpin otoritas Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan bahwa Tel Aviv telah menyetujui rencana tersebut, sedangkan Hamas belum memberikan persetujuannya.

Pascagencatan senjata tahap pertama berakhir, pada tanggal 2 Maret 2025, Israel mengumumkan larangan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, serta mengancam akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas karena menolak menerima rencana baru AS untuk memperpanjang gencatan senjata dan membebaskan sandera yang masih ditahan. Sejak fase pertama gencatan senjata berakhir pada tanggal 2 Maret 2025, Israel telah menutup perbatasan ke Gaza, melarang semua bantuan kemanusiaan memasuki Jalur Gaza, dan memutus aliran listrik ke satu-satunya pabrik desalinasi di daerah kantong itu. Israel menginginkan kelanjutan tahap pertama kesepakatan untuk membebaskan seluruh sandera tanpa memberikan jaminan penghentian perang. Sementara itu, Hamas bersikeras untuk melanjutkan ke tahap kedua perjanjian Gaza, yang mencakup penghentian perang secara menyeluruh dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Terkait sikap Hamas ini, delegasi perundingan Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya telah menuju Kairo pada hari Jumat, 14 Maret 2025, untuk bertemu dengan pejabat Mesir dan membahas perkembangan negosiasi serta perjanjian gencatan senjata. Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa pihaknya telah menerima proposal dari mediator untuk melanjutkan negosiasi terkait perjanjian gencatan senjata tahap kedua di Gaza. Hamas juga menyetujui pembebasan seorang tentara Israel berkewarganegaraan AS, Edan Alexander, serta penyerahan jenazah empat tahanan yang memiliki kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, hingga tulisan ini dibuat, lanjutan negosiasi gencatan senjata masih berada dalam situasi ketidakpastian. Di tengah kebuntuan negosiasi, pada Sabtu 15 Maret 2025, Israel melakukan serangan ke Gaza yang mengakibatkan 12 orang tewas. Mayoritas korban tewas akibat serangan drone Israel di utara Beit Lahiya itu adalah relawan kemanusiaan.

Terkait situasi di Gaza, dunia internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, harus mengambil sikap tegas untuk memastikan bahwa perang tidak boleh kembali terjadi di wilayah itu. Perang yang telah mengakibatkan lebih dari 60 ribu orang Palestina tewas dan kehancuran masif di Gaza itu harus dicegah oleh dunia internasional, terutama dengan menekan Israel untuk bersedia melakukan negosiasi bagi terwujudnya gencatan senjata permanen di Gaza. Tidak ada

alasan kuat bagi Israel untuk terus menguasai Gaza yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Palestina. Sikap Hamas, sebagai bagian dari gerakan perlawanan rakyat Palestina, yang menghendaki penghentian perang secara menyeluruh dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza adalah sangat wajar dan dapat dipahami. Perlawanan rakyat Palestina, termasuk kelompok Hamas, terhadap Israel tidak dapat dicegah sepanjang wilayah kedaulatan mereka masih diduduki oleh rezim zionis Israel.

Atensi DPR

Gencatan senjata permanen Israel-Hamas di Gaza perlu terus diupayakan. Dunia internasional tidak boleh membiarkan aksi kekerasan tentara Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut di Gaza. Jatuhnya korban jiwa yang begitu banyak di kalangan warga sipil Palestina dan kerusakan masif wilayah Gaza akibat serangan Israel harus dijadikan momentum oleh masyarakat internasional untuk kembali memperkuat solidaritas dan upaya diplomasi bagi terwujudnya perdamaian di Palestina, termasuk di Gaza.

Gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah ini, harus dimaknai sebagai bagian upaya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, mengingat pangkal konflik di Timur Tengah adalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Dalam konteks ini, DPR RI, khususnya Komisi I melalui fungsi pengawasan, harus terus mengingatkan Pemerintah (melalui Kementerian Luar Negeri), untuk terus melakukan upaya diplomasi bersama masyarakat internasional bagi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah, khususnya dengan terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di wilayah tanah airnya sendiri.

Sumber

aljazeera.com., 15 Maret 2025;
antaranews.com., 15 Maret 2025;
detik.com, 16 Maret 2025; dan
kompas.com., 15 Maret 2025.

Minggu ke-2 Maret
(10 s.d. 16 Maret 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*